

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 003/SPK/KILDEV/III/05.2023

Pada hari ini, Minggu 14 Mei 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mutawakkil Alallah
NIK : 3529191911020002
Jabatan : Programmer (Developer)
Alamat : RT 001/RW 001, Dsn. Dik Kodik, Ds. Gapura Timur, Kec. Gapura, Kab. Sumenep, Jawa Timur. 69472

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ahmad Redho Rivai
NIK : 1673052904950004
Jabatan : Programmer (Developer)
Alamat : RT 003/RW 001, Jl. Segaran LR Kuninan 137, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. 30124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama untuk membuat **Integrasi Payment (Bank BSI)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I MASA BERLAKU PERJANJIAN

Kedua belah pihak sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak surat ini ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PASAL II JENIS PEKERJAAN

Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk membuat **Integrasi Payment (Bank BSI)**, Proyek ini akan diselesaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah proses pembayaran pertama diterima.

PASAL III BIAYA DAN TAHAP PEMBAYARAN

1. Total biaya pengerjaan yang harus dibayarkan transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp. 800.000 (terbilang: delapan ratus ribu rupiah).
2. **PIHAK KEDUA** memberi imbalan kepada **PIHAK PERTAMA** atas pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada PASAL II sejumlah Rp. 800.000 (terbilang: delapan ratus ribu rupiah).

3. Pembayaran tahap pertama sejumlah Rp. 300.000 (terbilang : tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat Surat Perjanjian ini ditandatangani. Jumlah ini adalah pembayaran sebesar 37.5% dari total biaya pembuatan **Integrasi Payment (Bank BSI)**.
4. Pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 500.000 (terbilang : lima ratus ribu rupiah) dibayarkan transfer oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat proses serah terima. Jumlah ini adalah sisa pembayaran dari total biaya pengerjaan yang telah disetujui.

Surat Perjanjian ini dinyatakan batal apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu dan jumlah sebagaimana yang tercantum pada PASAL III butir 2, 3, 4 dan 5.

Apabila setelah Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani terjadi pembatalan oleh **PIHAK KEDUA**, maka seluruh pembayaran yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan dan seluruh hasil pengerjaan adalah menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Transfer pembayaran dapat melalui rekening atas :

Nama : Mutawakkil Alallah
Bank : Bank Central Asia (BCA)
No. Rekening : 0391659841

PASAL IV KETENTUAN

1. Sistem yang telah dikerjakan menjadi milik **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan pelunasan pembayaran.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan sistem yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum melakukan pelunasan biaya.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan ulang sistem atau menggandakan sistem yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** lebih dari 1 kali tanpa adanya persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL V SANKSI

1. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari **PIHAK KEDUA**, maka pembayaran dikembalikan sebesar nilai yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh **PIHAK KEDUA**, pembayaran yang telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan.
3. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi

PASAL VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL VII
LAIN-LAIN

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Mutawakkil Alallah

PIHAK KEDUA

Ahmad Redho Rivai